



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik yang mewajibkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5088);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442).
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota

dan Wakil Walikota;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Standar Pelayanan Autentikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kota Banjar;
- b. Lampiran II : Standar Pelayanan Pergantian Atarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar;
- c. Lampiran III : Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
- d. Lampiran IV : Standar Pelayanan Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum;
- e. Lampiran V : Standar Pelayanan Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
- f. Lampiran VI : Standar Pelayanan Penerimaan Layanan atas Pengaduan

- Masyarakat;
- g. Lampiran VII : Standar Pelayanan Magang Perguruan Tinggi;
- h. Lampiran VIII : Standar Pelayanan Data Pemilih; dan
- i. Lampiran IX : Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- KETIGA : Penerapan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggungjawab:
- a. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar untuk layanan:
 1. Autentikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kota Banjar;
 2. Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar; dan
 3. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.
 - b. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Hubungan Masyarakat serta Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar untuk Layanan Informasi Publik;
 - c. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar untuk layanan:

1. Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum;
 2. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 3. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat; dan
 4. Magang Perguruan Tinggi.
- d. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar untuk layanan Data Pemilih.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 18 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR,
ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Asepia Sopyan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN
KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA BANJAR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan autentifikasi dari Partai Politik yang memperoleh kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjar Tahun 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;2. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Tahun 2024;3. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur.	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Politik mengajukan surat permohonan autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kota Banjar dari Partai Politik yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kota Banjar Jl. Dr. Husein Kartasasmita No.15, Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat 46311 dan/atau melalui alamat email di kpu.banjar@gmail.com dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;2. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Provinsi dari Partai Politik ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling Lambat 2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Surat keterangan autentifikasi perolehan suara sah partai politik dan perolehan kursi Partai Politik tingkat Kota Banjar dalam bentuk <i>hardcopy</i> .

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan, masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar2. Pengaduan masyarakat melalui https://kota-banjar.kpu.go.id3. Telepon : (0265) 7450324. Petugas :<ol style="list-style-type: none">a. Mita Aprianib. Fidhina Fina Dalilac. Elan Suherlan5. Instagram : @kpu_kotabanjar6. Facebook : kpukotabanjarjabar7. Email : kpu.banjar@gmail.com
----	---	--

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
		2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		4.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

		<p>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi</p>
--	--	--

		Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
	8.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
	9.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

		Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan

		Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
	12	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan
	13	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
2.	Sarana dan Prasarana	Alat Tulis Kantor, Komputer dari Printer, Dokumen TOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Arsip
3.	Kompetisi Pelaksana	Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan suara
4.	Pengawasan Internal	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik
7.	Jaminan terhadap perlindungan Informasi yang termasuk kategori	1. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan; 2. SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dari Kursi Partai Politik.

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian/ pemutakhiran SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik apabila diperlukan.
----	----------------------------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


Asepia Sopyan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

STANDAR PELAYANAN PERGANTIAN ATARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJAR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	<p>1. Permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kota Banjar;</p> <p>2. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Tahun 2024;</p> <p>3. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur.	<p>1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar mengajukan surat</p>

		permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yang ditujukan ke alamat kantor kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Jl. Dr. Husein Kartasasmita No.15, Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat 46311 dan/atau melalui alamat email di kpu.banjar@gmail.com dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi.
	2.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan.
	3.	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dari Ketua Dewari Perwakilan Rakyat Kota Banjar ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan

		Daerah Kota Banjar dalam bentuk <i>hardcopy</i> .
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan, masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar2. Pengaduan masyarakat melalui https://kota-banjar.kpu.go.id3. Telepon : (0265) 7450324. Petugas :<ol style="list-style-type: none">a. Mita Aprianib. Fidhina Fina Dalilac. Elan Suherlan5. Instagram : @kpu_kotabanjar6. Facebook : kpukotabanjarjabar7. Email : kpu.banjar@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
		2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-

		Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kebupaten, dan Kota.
	5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
	6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
	7.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum

		Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2.	Sarana dan Prasarana	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dari Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.
3.	Kompetisi Pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021.
4.	Pengawasan Internal	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar memeriksa dan memastikan permintahan dari pemohon terpenuhi.
5.	Jumlah Pelaksana	Satu Orang
6.	Jaminan Pelayanan	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjar
7.	Jaminan terhadap perlindungan Informasi	1. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori

	yang termasuk kategori	dikecualikan;
2.		SOP PAW anggota DPRD Kota Banjar.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian/ pemutakhiran SOP Autentifikasi Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjar apabila diperlukan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Asepia Sopyan

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1.	Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik : memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik.
		2.	Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan diberitahu oleh petugas
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur.	1.	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi KPU Kota Banjar (Instagram, Twitter, dan Facebook)
		2.	<i>Desk</i> pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir

	<p>permohonan informasi, Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, dan telepon. Formulir dapat diisi oleh <i>desk</i> pelayanan;</p> <p>b. <i>Desk</i> pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. <i>Desk</i> pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi;</p> <p>c. <i>Desk</i> pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/ Softcopy</i>;</p> <p>d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, <i>desk</i> pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Kota Banjar (kota-banjar.kpu.go.id);</p> <p>e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan;</p> <p>f. Jika informasi yang dimaksud</p>
--	---

		<p>tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kota Banjar, <i>Desk</i> pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui;</p> <p>g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang informasi yang dikecualikan;</p> <p>h. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID;</p> <p>i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, dan dapat
--	--	---

		<p>diperpanjang sesuai ketersediaan yang dimohonkan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. <p>j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan informasi yang dimohonkan;</p> <p>2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan.</p> <p>3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.</p>
4.	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen hardcopy maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi
5.	Produk Pelayanan	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan, masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar2. Pengaduan masyarakat melalui https://kota-banjar.kpu.go.id3. Telepon : (0265) 7450324. Petugas :<ol style="list-style-type: none">d. Mita Apriania. Fidhina Fina Dalilab. Elan Suherlan5. Instagram : @kpu_kotabanjar6. Facebook : kpukotabanjarjabar7. Email : kpu.banjar@gmail.com
----	---	--

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

		<p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p>
		<p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat</p>

		Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5.		Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6.		Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7.		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
8.		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9.		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10.		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi

		Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Meja <i>helpdesk</i> pelayanan;2. Formulir pelayanan;3. Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan;4. Daftar informasi publik;5. Mekanisme pelayanan;6. Jadwal pelayanan;7. Struktur PPID;8. Alat Tulis Kantor;9. Komputer;10. Toilet Umum;11. Area parkir;12. Kursi tunggu;13. Kertas kritik dan saran;
3.	Kompetisi Pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
5.	Jumlah Pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Struktur, Personil, Uraian Tugas Pengelolaan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dengan jumlah pelaksana dalam layanan informasi publik yaitu 3 (tiga) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Maklumat Pelayanan Informasi2. Pemberian Penghargaan Dan Hukuman

		Kepada Petugas Pelayanan Publik Di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar
7.	Jaminan terhadap perlindungan Informasi yang termasuk kategori	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


Asepia Sopyan

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN ADVOKASI
DAN PENDAPAT HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Warga Negara Indonesia2. Mengisi Buku Tamu3. Menunjukkan KTP/ Identitas lain dan melampirkan photocopy KTP/ Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permintaan layanan konsultasi hukum melalui melalui telepon, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi KPU Kota Banjar (Instagram, Twitter, dan Facebook), datang langsung.2. Pemohon melengkapi persyaratan3. Petugas memberikan layanan konsultasi hukum Pemilu
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif

5.	Produk Pelayanan	Layanan konsultasi hukum pemilu
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar2. Pengaduan masyarakat melalui https://kota-banjar.kpu.go.id3. Telepon : (0265) 7450324. Petugas :<ol style="list-style-type: none">a) Mita Aprianib) Fidhina Fina Dalilac) Elan Suherlan5. Instagram : @kpu_kotabanjar6. Facebook : kpukotabanjarjabar7. Email : kpu.banjar@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
----	-------------	--

	<p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakali Kota Menjadi UndangUndang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang</p> <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan</p>
--	--

		Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">• Buku;• Alamat Website/email;• Nomer Telepon/ Fax;• Meja layanan konsultasi hukum;• Buku Konsultasi;• Buku/Dokumen terkait regulasi;• ATK dan peralatan kantor.
3.	Kompetisi Pelaksana	SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya2. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Dalam melaksanakan kegiatan

		<p>menggunakan Panduan SOP;</p> <ul style="list-style-type: none">• Dilakukan Pengawasan Internal dan Atasan Langsung;• Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung.
7.	Jaminan terhadap perlindungan Informasi yang termasuk kategori	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Survey Layanan Kepuasan2. Rapat Evaluasi3. Laporan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR,
ttd.
MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


Asepia Sopyan

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

STANDAR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1.	Warga Negara Indonesia;
		2.	Mengisi Buku Tamu;
		3.	Menunjukkan KTP/ Identitas lain dan melampirkan photocopy KTP/ Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur.	1.	Mengirimkan permohonan secara langsung atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;
		2.	Mengisi buku Register;
		3.	Mencari produk hukum berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> yang sudah diarsipkan;
		4.	Jika ditemukan di web JDIH KPU RI/KPU Kota Banjar dapat di unduh oleh operator dan/atau link download dapat disampaikan kepada Pemohon;
		5.	Jika tidak ditemukan di dalam website

		<p>JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa <i>hardcopy</i> dapat digandakan kemudian diserahkan pada pemohon berupa <i>softcopy</i> dan/ atau <i>hardcopy</i>;</p> <p>6. Petugas menyerahkan produk hukum <i>softcopy</i> dari /atau <i>hardcopy</i> disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Pemohon.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> produk hukum yang diarsipkan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan, masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar2. Pengaduan masyarakat melalui https://kota-banjar.kpu.go.id3. Telepon : (0265) 7450324. Petugas :<ol style="list-style-type: none">a. Mita Aprianib. Fidhina Fina Dalilac. Elan Suherlan5. Instagram : @kpu_kotabanjar6. Facebook : kpukotabanjarjabar7. Email : kpu.banjar@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

	<p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kepupatenan Kota;</p> <p>6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum</p>
--	---

		Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pendoma Teknis Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan Prasarana	Komputer, Printer, Internet, dan Kertas.
3.	Kompetisi Pelaksana	Memahami SOP Pengelolaan JDIH.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;• Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan SOP;• Dilakukan Pengawasan Internal dan Atasan Langsung;• Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung.
7.	Jaminan terhadap perlindungan Informasi yang termasuk kategori	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Survey Layanan Kepuasan2. Rapat Evaluasi3. Laporan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Asepia Sopyan

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN
ATAS PENGADUAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone/Whatsapp);2. Bukti/dokumen pengaduan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;2. Mengisi formular pengaduan;3. Mengisi Buku Register;4. Memperoleh tanda bukti konsultasi;5. Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan Masyarakat.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Layanan konsultasi hukum pemilu

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan, masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar2. Pengaduan masyarakat melalui https://kota-banjar.kpu.go.id3. Telepon : (0265) 7450324. Petugas :<ol style="list-style-type: none">a. Mita Aprianib. Fidhina Fina Dalilac. Elan Suherlan5. Instagram : @kpu_kotabanjar6. Facebook : kpukotabanjarjabar7. Email : kpu.banjar@gmail.com
----	---	--

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, Pemilihan Umum, dan Pemilihan;
		3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

		Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
	4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
	5.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan

		Informasi Publik;
	6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
	7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
	8.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
	9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/ Kpts/ KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan Prasarana	Komputer, internet, printer, kertas
3.	Kompetisi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki sikap ramah, murah senyum, dan komunikatif;2. Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang

		<p>sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku
7.	Jaminan terhadap perlindungan Informasi yang termasuk kategori	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Survey Layanan Kepuasan• Rapat Evaluasi• Laporan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Asepia Sopyan

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

STANDAR PELAYANAN MAGANG PERGURUAN TINGGI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1.	Surat Permohonan/ Pengiriman Mahasiswa Magang dari Universitas;
		2.	Daftar riwayat hidup;
		3.	Proposal pengajuan magang;
		4.	Tidak menuntut pemberian insentif (ada surat pernyataan);
		5.	Surat Pernyataan bersedia menyimpan rahasia lembaga (ada surat pernyataan).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Perguruan Tinggi/calon mahasiswa magang menyampaikan surat permohonan atau pengiriman mahasiswa magang kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
		2.	Surat permohonan/ pengiriman mahasiswa magang ditindaklanjuti apakah disetujui atau tidak (disertai klausul diterima/tidak);

		<p>3. Jika disetujui akan ditindaklajuti dengan diterbitkan surat persetujuan Magang/ Penerimaan Mahasiswa Magang;</p> <p>4. Jika belum disetujui maka akan dijawab melalui surat disertakan dengan alasannya;</p> <p>5. Pelaksanaan magang dilakukan secara daring atau luring;</p> <p>6. Laporan pelaksanaan magang.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	Hari Kerja dam 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	<p>1. Informasi Kebutuhan Magang</p> <p>2. Surat Persetujuan Penerimaan Magang</p> <p>3. Sertifikat Pelaksanaan Magang atau Surat Keterangan Pelaksaaan Magang</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar2. Pengaduan masyarakat melalui https://kota-banjar.kpu.go.id3. Telepon : (0265) 7450324. Petugas :<ol style="list-style-type: none">a. Mita Apriani

		<ul style="list-style-type: none">b. Fidhina Fina Dalilac. Elan Suherlan5. Instagram : @kpu_kotabanjar6. Facebook : kpukotabanjarjabar7. Email : kpu.banjar@gmail.com
--	--	---

PENGLOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2. Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
		3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

		2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat denderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas
3.	Kompetensi pelaksana	SDM yang mampu memahami aturan terkait ijin pelaksanaan magang.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Pimpinan KPU Kota Banjar
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan serta diadmisitrasikan dan didokumentasikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Asepia Sopyan

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANJAR NOMOR 11
TAHUN 2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Form permohonan layanan;
		2. KTP Elektronik;
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID;
		2. Kemudian diterima oleh petugas PPID;
		3. Difasilitasi oleh Staf Sub Bagian Data dan Informasi nutuk memberikan layanan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Formulir Model A-Data Pemilih
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar; 2. Pengaduan masyarakat melalui

		<p>https://kota-banjar.kpu.go.id</p> <p>3. Telepon : (0265) 745032</p> <p>4. Petugas :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Mita Aprianib) Fidhina Fina Dalilac) Elan Suherlan <p>5. Instagram : @kpu_kotabanjar</p> <p>6. Facebook : kpukotabanjarjabar</p> <p>7. Email : kpu.banjar@gmail.com</p>
<p>PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)</p>		
1.	Dasar hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;</p> <p>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;</p> <p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil</p>

		Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
	4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutahiran data pemilih berkelanjutan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, internet, printer, kertas
3.	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh pimpinan KPU Kota Banjar 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang.
6.	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendaftaran pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data pribadi yang dirahasiakan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Asepia Sopyan

LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Diajukan oleh organisasi/institusi yang Berbadan hukum.2. Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kota Banjar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Kota Banjar dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor KPU yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kota Banjar Jl. Dr. Husein Kartasasmita No.15, Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat 46311 dan/atau melalui alamat email di kpu.banjar@gmail.com dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi.2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan.3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir

3.	Jangka waktu pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut, jangka waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan.	
4.	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	1.	Materi Pendidikan pemilih melalui Pendidikan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar
		2.	Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan/atau dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;2. Pengaduan masyarakat melalui https://kota-banjar.kpu.go.id3. Telepon : (0265) 7450324. Petugas :<ol style="list-style-type: none">a. Mita Aprianib. Fidhina Fina Dalilac. Elan Suherlan5. Instagram : @kpu_kotabanjar6. Facebook : kpukotabanjarjabar7. Email : kpu.banjar@gmail.com	
PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah

		<p>dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;</p>
3.		<p>Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</p>
4.		<p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p>
5.		<p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan data kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang</p>

			<p>tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kejia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p>
		6.	<p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1.	<p>Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), <i>sound system</i>, LCD Proyector, Alat Tulis Kantor, dan alat pendukung lairinya</p>
		2.	<p>Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung.</p>
3.	Kompetensi pelaksana		<p>Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan Pejabat Struktural dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.</p>
4.	Pengawasan internal		<p>Dalam setiap pelaksanaan layanan pendidikan kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.</p>
5.	Jumlah pelaksana		<p>3 (tiga) orang</p>

6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Maklumat Pelayanan;2. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan;3. Kegiatan layanan pendidikan kepemiluan difasilitasi oleh personal yang berkompeten serta mendapat penugasan;4. Materi layanan pendidikan kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan;5. Kegiatan layanan pendidikan kepemiluan dilaksanakan diruangan yang representative, memadai dan aksesibel;6. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan penelitian penyeluan, keselamatan di tempat dan tempat jauh, tapi dengan saran dan perasaan keamanan dan keselamatan pelayanan menikmati pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, jalur evakuasi, kelengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi pelaksanaan pendidikan kepemiluan oleh peserta dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan.2. Evaluasi internal dilakukan pada Forum Rapat Evaluasi Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dan atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar3. Evaluasi pelayanan pendidikan kepemiluan

			melalui survei kepuasan masyarakat
--	--	--	------------------------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR,
ttd.
MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Asepia Sopyan